



**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI
PADA AKAD ISTISHNA
(Studi pada Pengrajin Kayu di
Kelurahan Kuripan Kertoharjo,
Pekalongan Selatan)**



MUHAMAD HAFIDHU ROIHAN
NIM. 1221123

2026

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PADA AKAD
ISTISHNA
(Studi pada Pengrajin Kayu di Kelurahan Kuripan
Kertoharjo, Pekalongan Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMAD HAFIDHU ROIHAN

NIM. 1221123

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PADA AKAD
ISTISHNA**

**(Studi pada Pengrajin Kayu di Kelurahan Kuripan
Kertoharjo, Pekalongan Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMAD HAFIDHU ROIHAN

NIM. 1221123

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Hafidhu Roihan

NIM : 1221123

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PADA
AKAD ISTISHNA (Studi pada Pengrajin Kayu
di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan
Selatan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2026

Yang menyatakan



Muhamad Hafidhu Roihan

NIM. 1221123

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Muhamad Hafidhu Roihan

NIM : 1221123

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PADA
AKAD ISTISHNA (Studi pada Pengrajin Kayu
di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan
Selatan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 April 2026

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 2011 01 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Muhamad Hafidhu Roihan

NIM : 1221123

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PADA
AKAD ISTISHNA' (Studi Pada Pengarjin Kayu
Kelurahan Kuripan Kertoharjo Pekalongan
Selatan)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 15 Juli 2026

Dianalisis dan disetujui oleh Dekan



Prof. Dr. Mughniy, M.Ag.

NIP. 197806292011011003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḏ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		اَ = ā
ي = i	اِي = ai	يِ = ī
و = u	اُو = au	وُ = ū

2. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta *Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

3. *Sayaddah (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

لبر ditulis *al-birr*

4. *Kata sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

لشمس ditulis *asy-syamsu*

لرجل ditulis *ar-rajulu*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر

ditulis *al-qamar*

البدیع

ditulis *al-badi'*

اجلال

ditulis *al-jalāl*

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أُمِرْتُ

ditulis *umirtu*

شيء

ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kepada orang tua saya, bapakku tercinta Bapak Sugianto dan Ibuku tersayang Ibu Sri Purwati yang telah membesarkan saya, mendidik dan membimbing saya sampai sekarang dengan rasa

penyuh saying, serta selalu mendukung saya selama ini. Terimakasih sebanyak-banyaknya ku ucapkan, semoga anakmu ini bias menjadi orang yang selalu bapak ibu harapkan, yang berbakti dan berguna bagi orang tua, Agama, Nusa dan Bangsa.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Abdul Khamid, M.A yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Syarifa Khasna, M.Si yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi bagi penulis.
8. Para pengrajin kayu Kelurahan Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan selaku narasumber yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
9. Dan Tidak Lupa Sahabat Yg selalu Mensupport : Farhan ,Nabhan, Nafis, Sulton, Edo, Amin, Faisal, Iid, Amar, Andre , serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena kalian luar biasa. Terimakasih atas dukungannya selama ini telah mendengarkan, menyaksikan huru-hara kehidupan yang saya alami.

Akhir kata, penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dimasa mendatang.

MOTTO

"It doesn't matter how slow you go, as long as you never stop."

(Confucius)



ABSTRAK

Muhamad Hafidhu Roihan, 2026. Analisis Hukum Wanprestasi pada Akad *Istishna'* (Studi pada Pengrajin Kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan)

Dosen Pembimbing : Abdul Khamid, M.A.

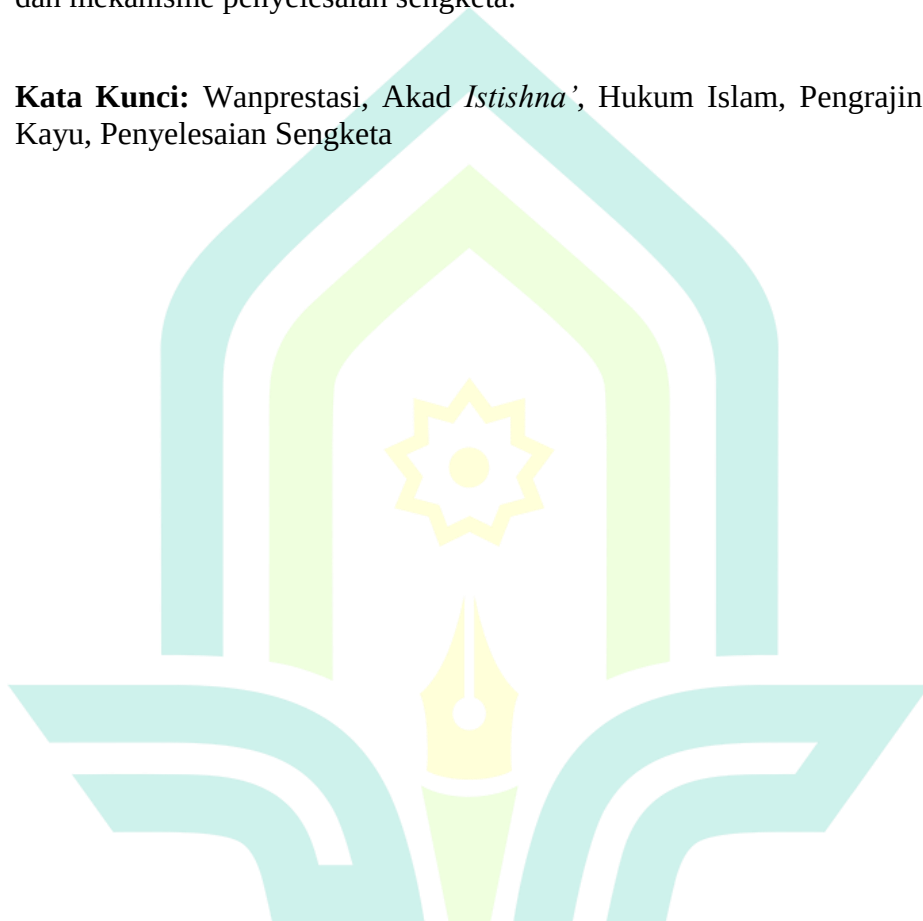
Praktik jual beli dengan sistem pesanan (custom order) atau akad *istishna'* marak diterapkan oleh pelaku industri kerajinan kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan. Namun, dalam penerapannya kerap timbul kesenjangan antara teori hukum muamalah dengan realitas lapangan akibat terjadinya tindakan wanprestasi, baik berupa keterlambatan pelunasan oleh konsumen maupun keterlambatan penyelesaian produk oleh pengrajin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad *istishna'* di lokasi studi, mengidentifikasi bentuk serta faktor penyebab wanprestasi, dan menganalisis fenomena tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap lima pengrajin kayu sebagai informan yang dipilih secara purposive sampling. Data sekunder bersumber dari literatur fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Fatwa DSN-MUI. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *istishna'* pada pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad menurut fikih muamalah, meskipun masih dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS). Bentuk wanprestasi yang ditemukan meliputi keterlambatan pembayaran oleh konsumen, pembatalan pesanan secara sepihak setelah proses produksi berjalan, dan keterlambatan penyelesaian pesanan oleh pengrajin akibat kelalaian dalam pengelolaan produksi. Faktor penyebab wanprestasi meliputi faktor internal, faktor eksternal, dan faktor struktural berupa ketiadaan perjanjian tertulis. Dari perspektif hukum Islam, tidak seluruh pengakhiran akad merupakan wanprestasi. Pengakhiran akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak (*iqālah*) atau karena

kendala yang diselesaikan melalui musyawarah merupakan bentuk pengakhiran akad yang dibenarkan syariat. Adapun penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh para pengrajin pada umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui musyawarah (*al-ṣulh*), penahanan barang (*habs*), dan pemberian ganti rugi (*ta'widh*) sebatas kerugian riil, meskipun kepastian hukum masih perlu diperkuat melalui penyusunan perjanjian tertulis yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad *Istishna'*, Hukum Islam, Pengrajin Kayu, Penyelesaian Sengketa



ABSTRACT

Muhamad Hafidhu Roihan, 2026. LEGAL ANALYSIS OF DEFAULT IN THE *ISTISHNA'* CONTRACT (A Study of Wood Craftsmen in Kuripan Kertoharjo Village, South Pekalongan)

Supervisor : Abdul Khamid, M.A.

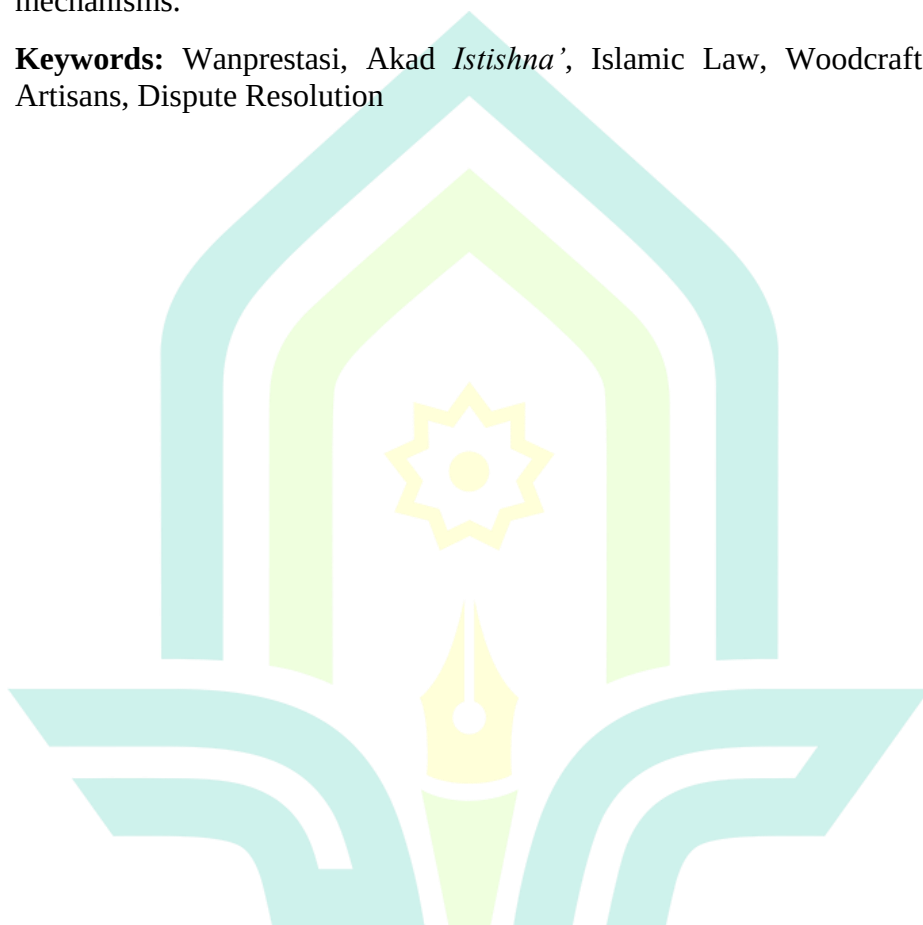
Buying and selling under a custom order system or *istishna'* contract is widely implemented by wood craftsmen in Kuripan Kertoharjo Village, South Pekalongan. However, in practice, gaps frequently arise between Islamic transactional law and field reality due to breaches of contract (default), appearing as either late payments by consumers or delays in product completion by craftsmen. This study aims to describe the implementation of the *istishna'* contract at the research site, identify the forms and causes of default, and analyze these phenomena from the perspective of Islamic law.

This field research employs an empirical legal (socio-legal) method with a qualitative approach and a descriptive-analytical design. Primary data were gathered through observation and in-depth interviews with five wood craftsmen selected through purposive sampling. Secondary data were compiled from Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) literature, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and DSN-MUI Fatwas. Data analysis was conducted using an interactive qualitative analysis model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the practice of *istishna'* contracts among wood craftsmen in Kuripan Kertoharjo Village generally fulfills the pillars and requirements of contracts according to muamalah jurisprudence, although they are still carried out based on verbal agreements without a Cooperation Agreement Letter (SPKS). Forms of default found include late payments by consumers, unilateral cancellation of orders after the production process is underway, and late completion of orders by craftsmen due to negligence in production management. Factors causing default include internal factors, external factors, and structural factors in the form of the absence of a written agreement. From an Islamic legal perspective, not all terminations of contracts constitute defaults. Termination of contracts carried out based on the agreement of the parties (*iqālah*) or due to obstacles resolved

through deliberation is a form of termination of contracts that is permitted by sharia. The settlement of defaults applied by craftsmen is generally in accordance with the principles of Islamic law through deliberation (al-*ṣulḥ*), retention of goods (habs), and provision of compensation (ta'widh) limited to real losses, although legal certainty still needs to be strengthened through the preparation of a written agreement that regulates rights, obligations, and dispute resolution mechanisms.

Keywords: Wanprestasi, Akad *Istishna'*, Islamic Law, Woodcraft Artisans, Dispute Resolution

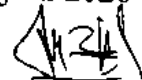


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmatNya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Abdul Khamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Pihak Narasumber yaitu para pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
4. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan ,15 juni 2026



Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian	6
D.Manfaat Penelitian	7
E.Kerangka Teori	7
F. Penelitian yang Relevan.....	13
G.Metode Penelitian	18
H.Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KERANGKA TEORI	26
A. Akad dalam Islam	26
1. Pengertian Akad.....	26
2. Rukun dan Syarat Akad	28
3. Prinsip-Prinsip Akad dalam Islam	30

4. hukum pembatalan akad	33
B. Akad <i>Istishna</i> '	35
1. Pengertian Akad <i>Istishna</i> '	35
2. Dasar Hukum Akad <i>Istishna</i> '	37
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Istishna</i> '	40
4. Ketentuan Pembayaran dalam Akad <i>Istishna</i> '	43
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak	44
6. Khiyar (Hak Opsi) dalam Akad <i>Istishna</i> '	45
7. Pembatalan Akad <i>Istishna</i> '	47
C. Wanprestasi	48
1. Pengertian Wanprestasi	48
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	50
3. Unsur-Unsur Wanprestasi.....	51
4. Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Islam.....	53
5. Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	55
6. Wanprestasi dalam Fatwa DSN-MUI.....	57
7. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi	59
8. Pembuktian Wanprestasi	62
9. Akibat Hukum Wanprestasi.....	64
10. Bentuk-Bentuk penyelesaian wanprestasi	67
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, PROFIL INFORMAN, DAN PRAKTIK AKAD <i>ISTISHNA</i> '	70
A. Gambaran Umum Kelurahan Kuripan Kertoharjo.....	70
1. Kondisi Geografis	70
2. Kondisi Demografis.....	71
3. Kondisi Sosial Ekonomi	71

4. Kondisi Sosial Keagamaan	72
5. Perkembangan Industri Kerajinan Kayu di Kelurahan KuripanKertoharjo	73
B. Profil Pengrajin Kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo	78
1. Bapak Zaenal	79
2. Bapak H. Dimyathi	81
3. Bapak Ardi.....	84
4. Ibu Syariah.....	86
5. Bapak warto	88
C. Praktik Akad <i>Istishna</i> ' yang Dilakukan Para Pengrajin.....	91
D. Mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pengrajin kayu	102
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	109
A. Analisis Pelaksanaan Akad <i>Istishna</i> ' pada Pengrajin Kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo	109
B. Analisis Bentuk dan Faktor Penyebab Wanprestasi dalam Akad Istishna.....	116
C. Analisis Bentuk- BentukPenyelesaian Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Islam	126
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN.....	152

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	152
Lampiran 2 Dokumentasi	167
Lampiran 3 Biodata Penulis	169



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam transaksi muamalah, kegiatan jual beli tidak hanya terbatas pada transaksi barang yang sudah ada, tetapi juga mencakup jual beli barang yang masih dalam proses pembuatan. Salah satu bentuk akad yang sering digunakan dalam konteks ini adalah akad *istishna*'. Akad pesanan atau *istishna*' adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti lemari, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat atau produsen)¹.

Pesanan adalah akad yang menyerupai akad salam, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma' dūm*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual². Perdagangan dengan cara pesanan menjadi sangat penting karena banyak transaksi perdagangan berjalan dengan pengembangan akad ini. Dalam kurun waktu yang lama akad ini dianggap menjadi bagian dari salam. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman yang terjadi pada tiga madzhab yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali. Akad pesanan sah dengan landasan diperbolehkannya akad salam, dan telah menjadi kebiasaan umat

¹ Bimantara, D., & Asari, A. (2022). Analisis akad *istishna* perspektif fikih muamalah dan hukum perdata. *Jurnal Manajemen Bisnis Syaria*h, 4(2),

² Putri, Mentari Kartika. *Wanprestasi Jual Beli Pesanan (Istishna) Pada Usaha Kue Di Pasar Kotagajah*. Diss. IAIN Metro, 2023.

manusia dalam bertransaksi (urf). Dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad salam. Salah satu yang penting dalam Akad Istisna³ adalah adanya serah terima modal (pembayaran) di majlis akad secara tunai. Ulama Syafi⁴iyah menambahkan, prosesi penyerahan objek akad (mashnu) bisa dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad pesanan, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum, yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya³.

Namun, dalam praktiknya, akad *istishna'* tidak selalu berjalan lancar dan dapat mengalami gangguan yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi merujuk pada pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, yang dapat terjadi dari pihak penjual (produsen) maupun pembeli. Dalam konteks akad *istishna'*, wanprestasi sering kali muncul ketika penjual gagal memenuhi spesifikasi barang yang dipesan, seperti kualitas bahan, ukuran, atau desain yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal⁴. Misalnya, jika pengrajin kayu tidak menyelesaikan pesanan lemari dalam waktu yang ditentukan atau menghasilkan produk yang cacat, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi karena melanggar prinsip keadilan dan suka sama suka

³ Hidayat, Shafi'I. *Implementasi Akad Istishna dalam jual beli mebel tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi: Studi kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

⁴ Nurdiani, Tanti Widia. *Manajemen risiko dan implementasi jual beli istishna pada produk pembiayaan KPR bank syariah*. Penerbit NEM, 2021.

yang diajarkan dalam Islam. Di sisi lain, pembeli juga dapat melakukan wanprestasi jika tidak membayar sesuai jadwal atau menolak menerima barang tanpa alasan yang sah, meskipun barang telah sesuai spesifikasi. Kondisi ini sering kali menimbulkan kerugian finansial, kehilangan kepercayaan, dan potensi konflik hukum, yang bertentangan dengan tujuan akad *istishna'* untuk memfasilitasi transaksi yang saling menguntungkan.

Di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan, terdapat beberapa pengrajin kayu yang masih aktif. Para pengrajin kayu di wilayah ini umumnya memproduksi berbagai jenis furnitur berdasarkan sistem pesanan (*custom order*) dengan menggunakan mekanisme akad *istishna'*, meskipun sebagian besar dari mereka tidak memahami istilah tersebut secara formal. Pada pertengahan tahun 2024, salah satu pengrajin kayu bernama Bapak Zaenal menerima pesanan pada bulan Agustus dari pembeli yang membutuhkan 30 pasang set meja dan kursi. Mengenai mekanisme pembayaran, disepakati bahwa konsumen akan membayar uang muka sebesar 40% di awal pemesanan, kemudian pembayaran tahap kedua sebesar 30%,- pada saat produksi mencapai 70%, dan pelunasan sebesar 30%,- pada saat barang selesai dan siap diserahkan. Waktu penyelesaian disepakati selama tiga bulan terhitung sejak pembayaran uang muka diterima. Bapak Zaenal segera memulai proses produksi setelah menerima uang muka dari konsumen. Setelah dua bulan bekerja, produksi telah mencapai tahap 70% sesuai jadwal yang dijanjikan, Bapak Zaenal kemudian menghubungi konsumen untuk melakukan pembayaran tahap kedua. Konsumen berjanji akan segera melakukan pembayaran

dalam waktu satu minggu. Namun, setelah satu minggu berlalu, konsumen tidak kunjung melakukan pembayaran dan mulai sulit dihubungi. Pada akhirnya konsumen membayar satu bulan setelahnya. Keterlambatan pembayaran ini menyebabkan Bapak Zaenal harus menunda beberapa pesanan lain yang telah ia terima, sehingga menimbulkan efek domino pada reputasi usahanya. Setelah hampir dua bulan sejak barang selesai dikerjakan, konsumen akhirnya datang untuk mengambil barang dan melakukan pelunasan⁵.

Kemudian pada awal tahun 2024 tepatnya bulan Januari, pengrajin kayu bernama Bapak H. Dimyathi menerima pesanan berupa 13 lemari untuk kebutuhan kos-kosan yang sedang dibangun. Kesepakatan dilakukan dengan waktu penyelesaian selama dua bulan, mengingat konsumen membutuhkan furnitur tersebut untuk kelengkapan kos-kosan yang akan segera dibuka untuk disewakan. Konsumen telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 50% sesuai kesepakatan, dan Bapak H.Dimyathi berkomitmen akan menyelesaikan pesanan tepat waktu. Namun, dalam proses produksi, Bapak H.Dimyathi mengalami beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan. Pertama, pekerja yang meminta izin untuk libur, Kedua, Bapak H.Dimyathi juga menerima pesanan besar dari konsumen lain yang ia kerjakan secara bersamaan, sehingga perhatian dan sumber daya terbagi. Akibat berbagai kendala tersebut, Bapak H.Dimyathi tidak mampu menyelesaikan pesanan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Ketika

⁵ Bapak Zaenal, Wawancara oleh penulis, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, 16 juni 2025

konsumen menghubungi untuk menanyakan progres pekerjaan mendekati batas waktu penyelesaian, Bapak H.Dimyathi menjelaskan kendala yang dihadapi dan meminta perpanjangan waktu selama satu bulan. Konsumen merasa kecewa karena pembukaan rumah kos harus ditunda akibat kelengkapan furnitur yang belum tersedia, yang berarti kehilangan potensi pendapatan sewa selama periode penundaan. Meskipun demikian, konsumen memberikan perpanjangan waktu dengan catatan tidak akan ada keterlambatan lagi⁶.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan akad *istishna'* dengan praktik yang terjadi di lapangan. Artinya hal ini menimbulkan masalah hukum yaitu apakah praktik jual beli pesanan yang dilakukan oleh pengrajin kayu dan pembeli sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak dan juga bagaimana peristiwa hukum tersebut bisa terjadi, apa penyebab dan faktornya, dan tentu saja peristiwa hukum(wanprestasi) tersebut bentuknya bisa bermacam-macam. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Hukum Wanprestasi pada Akad Istishna' (Studi pada Pengrajin Kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan)*", agar dapat diketahui bagaimana praktik akad *istishna'*, bentuk-bentuk wanprestasi , dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya.

⁶ Bapak H.Dimyathi, Wawancara oleh penulis, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, 25 juni 2025

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat 3 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *istishna'* antara pengrajin kayu dan pemesan di kelurahan kuripan kertoharjo pekalongan Selatan?
2. Apa saja bentuk dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam akad *istishna'* pada pengrajin kayu di kelurahan kuripan kertoharjo pekalongan Selatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dan penyelesaiannya yang terjadi dalam akad *istishna'* pada pengrajin kayu di kelurahan kuripan kertoharjo pekalongan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mendeskripsikan pelaksanaan akad *istishna'* antara pengrajin kayu dan pemesan di kelurahan kuripan kertoharjo pekalongan Selatan.
2. Untuk Mendeskripsikan Apa saja bentuk dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam akad *istishna'* pada pengrajin kayu di kelurahan kuripan kertoharjo pekalongan Selatan.
3. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi dan penyelesaiannya Yang Terjadi Dalam Akad *Istishna'* pada pengrajin kayu di kelurahan kuripan kertoharjo pekalongan Selatan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Pada penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat membantu dalam memberikan pemahaman kepada para pengusaha pengrajin kayu mengenai pentingnya legalitas suatu kontrak, dan juga dapat menambahkan pengetahuan tentang pemikiran akan hukum Islam dan menambahkan pula hasil penelitian yang baru lagi bagi akademik Fakultas Syariah khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam ilmu hukum dan bisa memberikan pengetahuan yang baru bagi masyarakat serta pihak pemerintahan dalam menghadapi permasalahan jika terjadinya sengketa antara pengrajin kayu dengan pembeli khususnya di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan.

E. Kerangka Teori

1. Akad *Istishna'*

Akad merupakan segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, akad nikah dan lain-lain, maupun yang terjadi secara satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, shadaqah dan lain-

lain⁷.

Akad *istishna'* ialah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang yang harus dibuat atau diproses terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara pembeli dan penjual⁸. Ciri khasnya adalah objek belum ada saat akad dilakukan, dan pembuatannya menjadi tanggung jawab penjual. Adapun syarat, rukun dan dasar hukumnya sebagai berikut:

a. Syarat Istishna

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Objek *istishna'*
- 3) Harga
- 4) Waktu penyelesaian

b. Rukun *Istishna'*

- 1) Sighat (akad)
- 2) Aqid
- 3) Ma'qud alaih
- 4) Harga yang disepakati

c. Dasar Hukum Istishna

Istishna adalah perjanjian yang halal dan hukumnya didasarkan atas petunjuk Al Quran, As Sunnah dan Al Ijmak di kalangan umat Islam. Adapun dalam al-quran termuat dalam surat al-Baqarah ayat 275⁹. Adapun bagian ayatnya adalah sabagai berikut:

⁷ Abu Bakar al-Jashshash, *Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar Ihya at- Turats al-'Arabi, 1405 H), jilid 3, h. 284

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁹ Al-Qur'an Al-Karim, 2005, p. 48).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٩

Artinya: “Allah mengizinkan perdagangan dan melarang *riba*.”

Berdasarkan ayat di atas, para ulama menjelaskan bahwa hukum asal setiap jual beli adalah halal, kecuali yang memang nyata-nyata telah diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih. Adapun dasar hukum yang termuat dalam As-Sunnah, mengenai akad istishna adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قَلِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Anas ra. Nabi SAW hendak menulis surat kepada raja non- Arab, namun raja-raja non-Arab tersebut tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka belaiupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: “seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau ” (HR. Muslim)

Dalam hadis tersebut perbuatan Nabi ini menjadi nyata bahwa akad istishna akad yang diperbolehkan. Selanjutnya istishna menurut kesepakatan ulama (ijmak) ulama. Dikatakan bahwa sebagian ulama sepakat bahwa umat Islam pada dasarnya mencapai konsensus (ijma`) bahwa akad istishna adalah akad yang sah dan telah dilaksanakan sejak dahulu kala tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya.

Setiap ulama dan disetiap mazhab fikih telah menggariskan

kaidah fiqhiyah dalam hal fikih muamalah yang selain kegiatan ibadah, yaitu:

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “Bahwasannya hukum asal dalam segala sesuatu pada dasarnya boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya sesuatu tersebut”.

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran perjanjian yang terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)¹⁰ dan mencakup empat bentuk utama, yakni tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan, atau melanggar ketentuan dalam perjanjian. Unsur penting terjadinya wanprestasi adalah adanya perjanjian yang sah, prestasi yang telah ditentukan, serta kegagalan pelaksanaan akibat kesalahan atau kelalaian dari salah satu pihak. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pengalihan risiko.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengaturan mengenai wanprestasi tercantum pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 39, yang menegaskan prinsip tanggung jawab dan kepatuhan terhadap akad. Pasal 36 KHES menyatakan bahwa para

¹⁰ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pihak dalam akad wajib melaksanakan isi akad dengan itikad baik sesuai dengan apa yang diperjanjikan, yang berarti setiap perjanjian harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab¹¹. Selanjutnya, Pasal 38 KHES menegaskan bahwa pihak yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya dianggap telah melakukan wanprestasi, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban akad memiliki konsekuensi hukum. Kemudian, Pasal 39 KHES mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan akad, atau pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa KHES mengadopsi prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral dalam pelaksanaan akad, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran perjanjian dalam transaksi ekonomi syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) juga mengatur ketentuan mengenai wanprestasi dalam akad, khususnya pada Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna'* dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)¹². Dalam Fatwa No. 06/2000, ditegaskan

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2008), Pasal 36–39.

¹² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN–MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna'* (Jakarta: DSN–MUI, 2000); Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN–MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)* (Jakarta: DSN–MUI, 2004).

bahwa akad *istishna'* merupakan perjanjian jual beli pesanan yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi, harga, dan waktu yang telah disepakati. Apabila pihak produsen (*shani'*) gagal menyerahkan barang sesuai perjanjian, maka pembeli (*mustashni'*) berhak menolak barang, meminta perbaikan, atau membatalkan akad serta memperoleh pengembalian pembayaran. Sebaliknya, apabila pembeli membatalkan pesanan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan syariah, maka ia wajib menanggung kerugian nyata yang telah dikeluarkan oleh produsen. Ketentuan ini diperkuat oleh Fatwa DSN–MUI No. 43/2004, yang mengatur bahwa kompensasi kerugian (*ta'widh*) hanya dapat dikenakan atas kerugian riil yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan salah satu pihak. Dengan demikian, kedua fatwa tersebut menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam kontemporer, wanprestasi tidak hanya berdampak pada kewajiban hukum berupa ganti rugi, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk menjaga amanah dan keadilan dalam pelaksanaan akad.

Dalam Islam, perjanjian disebut sebagai akad, yang memiliki posisi penting dalam muamalah (transaksi sosial dan ekonomi). Akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi yang mengikat secara hukum syariah. Rukun akad mencakup pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan. Syarat sahnya akad mencakup kejelasan objek transaksi, kerelaan kedua belah pihak, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah¹³. Dalam konteks

¹³ Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi

ini, akad *istishna* menjadi salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan dalam industri kerajinan, termasuk pada pengrajin kayu..

Wanprestasi dalam akad *istishna* biasanya terjadi ketika pengrajin tidak mampu menyelesaikan pesanan sesuai spesifikasi atau waktu yang disepakati, atau ketika pembeli gagal memenuhi pembayaran. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan ruang penyelesaian melalui jalur damai, seperti musyawarah, mediasi, atau arbitrase syariah. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur litigasi dengan mengacu pada pengadilan agama atau pengadilan umum sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku.

F. Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian-penelitian yang relevan tersebut meliputi:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nasir (2020) berjudul “*Analisis Praktik Akad Istishna pada Industri Rumah Tangga di Gresik*”¹⁴ membahas tentang praktik akad *istishna* dalam kegiatan produksi mebel¹¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Secara prinsip, praktik ini dianggap sesuai dengan syariah karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dari segi hukum positif, akad ini belum memenuhi unsur formal yang

Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 8.1 (2017): 78-115.

¹⁴ Nasir, Ahmad. (2020). *Analisis Praktik Akad Istishna pada Industri Rumah Tangga di Gresik*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

ditentukan dalam KUHPerdato. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, yaitu industri kerajinan kayu, serta fokus pada akad istishna. Perbedaannya terletak pada pendekatan, di mana penelitian Ahmad Nasir belum mengkaji aspek hukum Islam secara mendalam dan tidak menggunakan rujukan fatwa DSN-MUI seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

Siti Nur Lestari (2020), dalam penelitiannya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Istishna di Sentral Batik Pekalongan”*, mengkaji penerapan akad istishna dalam produksi batik tulis¹⁵. Ia menemukan bahwa akad yang dilakukan pelaku usaha sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, meskipun pemahaman mereka terhadap struktur akad masih terbatas. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi yang sama-sama berada di wilayah Pekalongan serta fokus pada akad istishna dalam sektor kerajinan. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan hukum yang digunakan, di mana penelitian Siti Nur Lestari hanya meninjau dari perspektif hukum Islam tanpa mengali lebih dalam mengenai apa penyebab-penyebabnya.

Ahmad Mulyadi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *“Analisis Yuridis Akad Istishna dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia”*¹⁶ menganalisis akad istishna dari sudut pandang hukum positif¹³, khususnya hukum perdata. Ia menyatakan bahwa akad istishna memiliki kemiripan dengan perjanjian pembuatan barang

¹⁵ Siti Nur Lestari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Istishna di Sentra Batik Pekalongan* (Tesis, Fakultas Syariah, [IAIN Pekalongan], 2020),

¹⁶ Ahmad Mulyadi, *Analisis Yuridis Akad Istishna dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia* (Skripsi, Fakultas Hukum, 2021)

dalam KUHPerdata, namun tetap memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini relevan karena menyinggung aspek hukum positif yang juga menjadi bagian dari fokus penelitian ini. Persamaannya adalah pada analisis yuridis terhadap akad istishna dalam konteks hukum nasional. Perbedaanannya adalah penelitian ini tidak menelaah aspek hukum Islam secara menyeluruh, tidak merujuk fatwa DSN-MUI, dan tidak menggunakan pendekatan empiris seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

Awaluddin dan Mustarin (2023) berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Istishna) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*"¹⁷ bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli pesanan atau akad istishna yang diterapkan di toko Adiska Maubel, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana mekanisme jual beli pesanan dilakukan — mulai dari pemesanan barang, kesepakatan harga, proses pembuatan, hingga penyerahan hasil pesanan kepada pembeli. Secara khusus, penelitian ini menilai apakah praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah akad istishna menurut fikih muamalah, seperti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan jenis dan spesifikasi barang yang dipesan, serta tidak adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pesanan di Adiska Maubel

¹⁷ Awaluddin, Muh, and Basyirah Mustarin. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA) DI ADISKA MAUBEL KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2023)

pada dasarnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dilakukan atas dasar kesepakatan, kejelasan pesanan, dan kerelaan kedua belah pihak. Namun, peneliti juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, terdapat kekurangan dalam hal pencatatan akad dan kejelasan waktu penyerahan barang, yang berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar para pelaku usaha lebih memperhatikan aspek administratif dan transparansi akad agar transaksi istishna dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif sebagai bahan dalam menganalisis data dan juga penelitian yuridis empiris. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menelaah sah atau tidaknya pelaksanaan akad istishna secara umum, sementara penelitian ini lebih fokus pada aspek wanprestasi dalam akad istishna serta implikasinya bagi para pihak yang terikat dalam kontrak.

Siti Rahmawati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Pesanan (Istishna) pada Usaha Batik Pekalongan”*¹⁸. Penelitian ini juga menggunakan metode *field research* dengan sifat deskriptif kualitatif, dan mengambil objek penelitian pada pelaku usaha batik di Pekalongan. Fokus penelitian tersebut adalah menelaah bagaimana akad istishna dipraktikkan dalam dunia usaha batik, khususnya pada transaksi pemesanan motif tertentu. Hasil penelitian menemukan bahwa akad istishna umumnya hanya

¹⁸ Siti Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Pesanan (Istishna) pada Usaha Batik Pekalongan* (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 2020)

dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan. Beberapa bentuk permasalahan yang muncul adalah keterlambatan penyelesaian pesanan, ketidaksesuaian hasil dengan pesanan, dan pembatalan sepihak oleh salah satu pihak. Dari perspektif hukum Islam, praktik akad ini tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat *istishna*, meskipun lemahnya dokumentasi akad membuatnya rawan menimbulkan sengketa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti akad *istishna* dalam kegiatan usaha di Pekalongan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menelaah sah atau tidaknya pelaksanaan akad *istishna* secara umum, sementara penelitian ini lebih fokus pada aspek wanprestasi dalam akad *istishna* serta implikasinya bagi para pihak yang terikat dalam kontrak.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai akad *istishna*'. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pelaksanaan akad *istishna*' secara umum atau menelaah kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, tanpa mengkaji lebih jauh tentang persoalan wanprestasi yang muncul di dalamnya. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengarahkan perhatian pada analisis hukum terhadap wanprestasi dalam akad *istishna*', yaitu bentuk pelanggaran perjanjian yang terjadi antara pengrajin kayu dan pemesan di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan. Fokus ini menjadikan penelitian ini lebih spesifik dan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek tanggung jawab hukum

dan penyelesaian sengketa akad pesanan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan. Yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan data yang ada di lapangan untuk memecahkan masalah-masalah praktik masyarakat¹⁹. Peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi di Desa Kertoharjo Pekalongan Selatan yaitu dengan cara datang langsung ke Desa Kertoharjo Pekalongan dimana pengrajin kayu di Desa Kertoharjo Pekalongan Selatan akan diwawancara. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan data sekunder peneliti mencarinya dari buku-buku *fiqih*, jurnal, dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan permasalahan.

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberi suatu gambaran mengenai praktik akad istishna yang dilakukan oleh pengusaha pengrajin kayu dengan bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang tujuan hukum Islam terhadap praktik kontrak istishna pengusaha pengrajin kayu di desa kertoharjo pekalongan selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif empiris, yaitu

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996)

memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapat kesimpulan yang benar dan akurat²⁰. Hal tersebut guna mendeskripsikan analisis hukum Islam tentang praktik akad *istishna'* pengusaha pengrajin kayu di desa kertoharjo pekalongan selatan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan pengusaha pengrajin kayu yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal, dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan berupa buku-buku ilmiah, dan juga studi literatur untuk analisis hukum yang sesuai dengan penelitian.

4. Subjek, Objek, Dan Informan Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah suatu hal memiliki data untuk diteliti. Subyek penelitian ini adalah pengusaha pengrajin kayu.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah suatu hal yang menjadi

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi ; *Metodologi Penelitian* , Cet. VI (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005).

pokok perhatian dalam suatu penelitian²¹. Obyek dalam penelitian ini adalah praktik akad istishna yang dilakukan pengusaha pengrajin kayu di Desa Kertoharjo Pekalongan Selatan.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek yang menguasai data objek penelitian baik sikap ataupun orang lain yang menguasai objek penelitian²². Informan dalam penelitian ini adalah pengusaha pengrajin kayu di Desa Kertoharjo Pekalongan Selatan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. pengrajin kayu yang masih aktif beroperasi hingga saat penelitian dilakukan
- b. telah menjalankan usaha kerajinan kayu minimal selama 5 tahun
- c. melakukan transaksi berdasarkan sistem pesanan (*custom order*)
- d. pernah terlibat dalam transaksi dengan berbagai jenis konsumen
- e. bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989),

²² Nur, Askar, and Fakhira Yaumul Utami. "Proses dan langkah penelitian antropologi: Sebuah literature review." *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3.1 (2022): 44-68.

mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. Observasi

Observasi adalah metode dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung²³. Metode observasi dalam penelitian ini diterapkan melalui teknik pengamatan non-partisipan, di mana peneliti memposisikan diri sebagai pengamat objektif tanpa terlibat langsung dalam aktivitas operasional objek kajian. Urgensi dari orientasi observasi ini bertumpu pada kebutuhan untuk mengonstruksi pemahaman yang komprehensif mengenai realitas empiris di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti secara langsung mengamati dinamika aktivitas produksi di workshop para pengrajin kayu, kapasitas tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, serta pola interaksi sosial-ekonomi. Proses pengamatan tersebut

²³ Alzahra, Nabila Shalsa. *PENYESUAIAN DIRI REMAJA PUTRI AKIBAT PERCERAIAN ORANGTUA DI SMK NEGERI 3 METRO TAHUN PELAJARAN 2022/2023*. Diss. Universitas Muhammadiyah Metro, 2023.

diarahkan secara spesifik untuk mengidentifikasi indikator-indikator fisik dan kontekstual yang berpotensi memicu keterlambatan pemenuhan target waktu, baik dari aspek kapasitas produksi pengrajin maupun komitmen finansial dari pihak konsumen.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan memakai persoalan lisan kepada subyeknya atau pun informan. Tujuan dari wawancara yaitu supaya penelitian mendapatkan informasi serta data yang relevan dan supaya tidak terdapat informasi yang tertinggal serta pencatatannya lebih mudah dan cepat. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai 5 pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo guna mendapatkan informasi dan data yang diperlukan. Untuk pengambilan informan, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu memilih narasumber secara sengaja berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. pengrajin kayu yang masih aktif beroperasi hingga saat penelitian dilakukan
- b. telah menjalankan usaha kerajinan kayu minimal selama 5 tahun
- c. melakukan transaksi berdasarkan sistem pesanan (*custom order*)
- d. pernah terlibat dalam transaksi dengan berbagai jenis konsumen

- e. bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data di lapangan terkumpul melalui teknik observasi dan wawancara, data tersebut akan diolah menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman²⁴. Proses analisis ini dilakukan secara bersamaan dan mengalir melalui tiga tahapan operasional, yaitu:

- a. *Reduksi Data (Data Reduction)*: Langkah ini dilakukan dengan merangkum, memilih, dan memilah data mentah hasil wawancara dengan kelima pengrajin kayu serta hasil observasi di Kelurahan Kuripan Kertoharjo. Peneliti akan memfokuskan data pada hal-hal pokok yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu mekanisme pelaksanaan akad *istishna'*, bentuk dan faktor pendorong terjadinya wanprestasi, serta proses penyelesaian sengketa di lapangan. Data yang tidak relevan akan direduksi (dibuang).
- b. *Penyajian Data (Data Display)*: Setelah data direduksi, peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk uraian teks naratif, matriks, atau bagan yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Penyajian data ini diarahkan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana realitas

²⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 31–33.

praktik transaksi jual beli pesanan dan rincian kasus wanprestasi yang dihadapi oleh para narasumber.

- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Tahap akhir adalah melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan diverifikasi kembali dengan bukti-bukti yang kuat di lapangan agar diperoleh kesimpulan yang sah dan mendalam.

Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah hukum muamalah, data lapangan yang telah rapi tersebut dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari norma-norma, kaidah-kaidah, atau dalil hukum Islam yang bersifat umum (seperti Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI tentang *istishna'* dan wanprestasi) untuk kemudian ditarik ke dalam fakta-fakta empiris yang bersifat khusus yang ditemukan pada praktik pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo²⁵. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan yang akurat mengenai kesesuaian hukum Islam terhadap realitas praktik muamalah tersebut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN Menjelaskan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 251.

sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Menjelaskan: pengertian Akad *Istishna'*, konsep dan karakteristik istishna, syarat dan rukun *istishna'*, dasar hukum *istishna'*, dan wanprestasi.

BAB III: HASIL PENELITIAN Menjelaskan: mengenai gambaran umum tentang Kelurahan Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, profil pengusaha pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, praktik akad *istishna'*, dan bentuk serta penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan pengusaha pengrajin kayu dan pembeli di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS Menjelaskan: hasil penelitian tentang wanprestasi pada akad *istishna'* antara pengusaha pengrajin kayu dan pembeli di Kelurahan Kuripan kertoharjo pekalongan selatan dan menganalisisnya menurut hukum Islam.

BAB V: PENUTUP Menjelaskan: kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap praktik akad *istishna'* pada pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan akad *istishna'* antara pengrajin kayu dan konsumen di Kelurahan Kuripan Kertoharjo pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *istishna'* menurut fikih muamalah. Para pihak yang berakad adalah orang-orang yang cakap bertindak hukum, objek akad berupa furnitur kayu dengan spesifikasi yang disepakati dapat diketahui secara jelas, harga telah ditetapkan sebelum produksi dimulai, dan ijab kabul dilaksanakan dengan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak. Namun demikian, terdapat satu kelemahan struktural yang signifikan, yaitu seluruh akad dilaksanakan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dalam bentuk dokumen formal. Komunikasi melalui aplikasi WhatsApp yang memuat kesepakatan-kesepakatan pokok dalam akad secara substantif dapat difungsikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) dan dalam perspektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *'urf* (adat kebiasaan yang diakui), sehingga berdasarkan kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* dapat diposisikan setara dengan perjanjian tertulis. Meskipun demikian, kondisi ideal yang memberikan kepastian hukum lebih kuat tetaplah keberadaan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) yang dibuat secara formal dan ditandatangani oleh kedua

belah pihak.

Kedua, terdapat tiga bentuk wanprestasi yang ditemukan dalam praktik akad *istishna'* di Kelurahan Kuripan Kertoharjo. Bentuk pertama adalah keterlambatan pembayaran oleh konsumen, yang dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai *tafrith* (kelalaian tanpa unsur kesengajaan) dan dalam hukum perdata dikualifikasikan sebagai *mora debitoris* sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Bentuk kedua adalah pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen setelah proses produksi berjalan, yang dikategorikan sebagai *ta'addi* (pelanggaran yang dilakukan secara sengaja) karena konsumen secara sadar menghentikan pelaksanaan akad di tengah proses produksi tanpa dasar yang dibenarkan secara hukum. Bentuk ketiga adalah keterlambatan penyelesaian pesanan oleh pengrajin akibat menerima pesanan lain secara bersamaan tanpa memperhitungkan kapasitas produksi, yang juga masuk dalam kategori *tafrith*. Adapun faktor-faktor penyebab wanprestasi tersebut meliputi faktor internal berupa keterbatasan kapasitas produksi dan lemahnya manajemen pesanan, faktor eksternal berupa keterlambatan pasokan bahan baku dan kesulitan keuangan konsumen, serta faktor struktural berupa ketiadaan perjanjian tertulis yang memuat klausul hak, kewajiban, dan mekanisme ganti rugi bagi kedua belah pihak.

Ketiga, berdasarkan perspektif hukum Islam, tidak seluruh permasalahan yang terjadi pada pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo dalam pelaksanaan akad *istishna'* dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Pengakhiran akad yang dilakukan karena adanya kendala produksi di luar kemampuan pengrajin, perubahan spesifikasi

atas permintaan konsumen, maupun pembatalan yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (*iqālah*), tidak termasuk wanprestasi karena dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan (*tarāḍī*) dan musyawarah (*al-ṣulḥ*) yang dibenarkan dalam fikih muamalah. Penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh para pengrajin pada umumnya juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu mengedepankan komunikasi, musyawarah, penahanan barang sampai pembayaran dipenuhi (*habs*), serta pemberian ganti rugi (*ta'widh*) sebatas kerugian riil yang dapat dibuktikan. Meskipun demikian, belum adanya Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) yang memuat secara jelas hak, kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, dan klausul ganti rugi menyebabkan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad *istishna'* masih belum optimal. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian tertulis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang bagi pengrajin maupun konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak yang terkait.

Pertama, bagi para pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, disarankan untuk mulai memformalisasi akad *istishna'* yang dilakukan dengan menyusun Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) secara tertulis. Dokumen tersebut hendaknya memuat secara jelas spesifikasi barang yang dipesan, harga yang disepakati, jadwal pembayaran, batas waktu penyelesaian, serta klausul ganti rugi yang

berlaku secara proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak. Klausul ganti rugi tidak seharusnya hanya membebaskan tanggung jawab kepada konsumen, melainkan juga mengatur kewajiban serupa bagi pengrajin apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan penyelesaian pesanan..

Kedua, bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan, disarankan untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha kerajinan kayu mengenai pentingnya pencatatan akad secara tertulis dan perlindungan hukum dalam transaksi bisnis. Program pendampingan hukum atau penyuluhan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian usaha dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk meminimalkan terjadinya sengketa akad di kemudian hari.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji persoalan wanprestasi dalam akad *istishna'* dengan pendekatan yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model perjanjian akad *istishna'* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memenuhi standar kepastian hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia, sehingga dapat diterapkan secara praktis oleh para pelaku usaha kerajinan di berbagai daerah.

Keempat, bagi lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang muamalah

kontemporer dan menjadi bahan kajian yang relevan dalam pengembangan kurikulum yang berorientasi pada permasalahan hukum ekonomi yang nyata terjadi di tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Al-Jashshash, Abu Bakar. *Ahkam al-Quran*, Jilid 3. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1405 H.
- Al-Jashshash, Abu Bakar. *Ahkam al-Quran*, Jilid 3. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1405 H.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Awaluddin, M., dan B. Mustarin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pesanan (Istishna) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2023): 1–11.
- Awaluddin, M., dan B. Mustarin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pesanan (Istishna) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2023): 1–11.
- Bimantara, D., dan A. Asari. "Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata." *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022).
- Bimantara, D., dan A. Asari. "Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih

Muamalah dan Hukum Perdata.” Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 4, no. 2 (2022).

Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Akad Istishna'dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT. Afanin Media Utama, 2025.

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2005.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna'*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*. Jakarta: DSN-MUI, 2004.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna'*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*. Jakarta: DSN-MUI, 2004.

Harvie, Charles, dan Boon-Chye Lee, eds. *Globalisation and Small and*

- Medium Enterprises in East Asia. Edward Elgar Publishing, 2002.
- Harvie, Charles, dan Boon-Chye Lee, eds. Globalisation and Small and Medium Enterprises in East Asia. Edward Elgar Publishing, 2002.
- Himam, Muh Khusnul, dan Saeful Anam. “Teknik Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif: Strategi dan Implementasi.” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 1688–1696.
- Himam, Muh Khusnul, dan Saeful Anam. “Teknik Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif: Strategi dan Implementasi.” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 1688–1696.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,

2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kuncoro, Mudrajad. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.

Kuncoro, Mudrajad. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.

Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.

Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.

Mardani. Hukum Perikatan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mardani. Hukum Perikatan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

MAY, DEVITA SARI. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ES KRISTAL DENGAN SISTEM ISTISHNA'* (Studi kasus di Aaron Ice Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002).

MAY, DEVITA SARI. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ES KRISTAL DENGAN SISTEM ISTISHNA'* (Studi kasus di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung). Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mulyadi, Ahmad. *Analisis Yuridis Akad Istishna dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum, 2021.
- Mulyadi, Ahmad. *Analisis Yuridis Akad Istishna dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum, 2021.
- Muslimin, Supriadi, et al. "Implementasi Akad Istishna dalam sistem penjualan Industri Mebel." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* (2021): 103-117.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed. ke-3. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Cet. VI. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Cet. VI. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Nasir, Ahmad. *Analisis Praktik Akad Istishna pada Industri Rumah Tangga di Gresik*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Nasir, Ahmad. *Analisis Praktik Akad Istishna pada Industri Rumah Tangga di Gresik*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Nur, Askar, dan Fakhira Yaumil Utami. "Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review." *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 44–68.
- Nur, Askar, dan Fakhira Yaumil Utami. "Proses dan Langkah Penelitian

- Antropologi: Sebuah Literature Review.” Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya 3, no. 1 (2022): 44–68.
- Nurdiani, Tanti Widia. Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah. Penerbit NEM, 2021.
- Nurdiani, Tanti Widia. Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah. Penerbit NEM, 2021.
- Nurhuda, Fikri. Implementasi Akad Istishna dalam Pembiayaan Syariah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Nurhuda, Fikri. Implementasi Akad Istishna dalam Pembiayaan Syariah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Purnomo, Herry, et al. Sistem Inovasi untuk Penghidupan Berbasis Hutan di Indonesia. Bogor: CIFOR, 2011.
- Purnomo, Herry, et al. Sistem Inovasi untuk Penghidupan Berbasis Hutan di Indonesia. Bogor: CIFOR, 2011.
- Purwanto, Bambang. “Industri Kecil di Perkotaan Jawa pada Masa Kolonial.” Lembaran Sejarah 8, no. 1 (2012): 23–45.
- Purwanto, Bambang. “Industri Kecil di Perkotaan Jawa pada Masa Kolonial.” Lembaran Sejarah 8, no. 1 (2012): 23–45.
- Putri, Mentari Kartika. Wanprestasi Jual Beli Pesanan (Istishna) pada Usaha Kue di Pasar Kotagajah. Skripsi. IAIN Metro, 2023.
- Putri, Mentari Kartika. Wanprestasi Jual Beli Pesanan (Istishna) pada Usaha Kue di Pasar Kotagajah. Skripsi. IAIN Metro, 2023.

- Rahayu, Cantika Tresna, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.4 (2024): 138-149.
- Rahayu, Rita. "Peran Media Sosial dalam Pengembangan UMKM di Era Digital." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2019): 45–58.
- Rahayu, Rita. "Peran Media Sosial dalam Pengembangan UMKM di Era Digital." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2019): 45–58.
- Rahmawati, Siti. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Pesanan (Istishna) pada Usaha Batik Pekalongan. Skripsi. IAIN Pekalongan, 2020.
- Rahmawati, Siti. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Pesanan (Istishna) pada Usaha Batik Pekalongan. Skripsi. IAIN Pekalongan, 2020.
- Sandee, Henry. "The Impact of the Crisis on Small-Scale Enterprises in Java." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36, no. 3 (2000): 53–71.
- Sandee, Henry. "The Impact of the Crisis on Small-Scale Enterprises in Java." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36, no. 3 (2000): 53–71.
- Siti Nur Lestari. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Istishna di Sentral Batik Pekalongan. Tesis. Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 2020.

Siti Nur Lestari. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Istishna di Sentral Batik Pekalongan. Tesis. Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 2020.

Subekti, R. Hukum Perjanjian, Cetakan ke-23. Jakarta: PT Intermasa, 2005.

Subekti, R. Hukum Perjanjian, Cetakan ke-23. Jakarta: PT Intermasa, 2005.

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rineka Cipta, 1996.

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rineka Cipta, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Tambunan, Tulus T.H. Development of Small and Medium Enterprises in Indonesia from the Asia-Pacific Perspective. Jakarta: LPFE-UI, 2008.

Tambunan, Tulus T.H. Development of Small and Medium Enterprises in Indonesia from the Asia-Pacific Perspective. Jakarta: LPFE-UI, 2008.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4-5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4-5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Weijland, Hermine. "Microenterprise Clusters in Rural Indonesia: Industrial Seedbed and Policy Target." *World Development* 27, no. 9 (1999): 1515–1530.

Weijland, Hermine. "Microenterprise Clusters in Rural Indonesia: Industrial Seedbed and Policy Target." *World Development* 27, no. 9 (1999): 1515–1530.

Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. "PEMBANGUNAN RUMAH DENGAN AKAD ISTISHNA' MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH."

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2017): 78–115.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2017): 78–115.